



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA**  
**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu mengatur kembali tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu ditinjau kembali untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang –undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD dan CPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pimpinan lembaga yang bertanggung jawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.30 wita.
12. Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak masuk kerja sehari penuh.
13. Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pulang sebelum jam 16.00 Wita untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 11.00 Wita untuk Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

## **BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai yang didasarkan atas pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ganda dan dapat dibayarkan per bulan, per dua bulan dan/atau per tiga bulan.
- (5) Pencairan dan Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja Tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum PNSD dan CPNSD.

## **BAB III**

### **KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Kesatu Beban Kerja**

### **Pasal 4**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
- (2) Rincian kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang dibebani untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran antara lain : Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan / Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Dinas, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas, Kepala Bagian / Kepala Bidang pada RSUD, Sekcam, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Staf/Pelaksana, Kepala Sekolah, TU Sekolah, Guru, Tenaga fungsional, Paramedis, dan Sekretaris Desa.

#### **Bagian Kedua Kondisi Kerja**

### **Pasal 5**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada lingkup tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada kriteria memiliki resiko yang sangat tinggi seperti :
  - a. Faktor alam : pada lingkungan / daerah yang rawan terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, atau angin topan;
  - b. Bukan faktor alam : dalam lingkungan bahan-bahan kimia berbahaya, cairan mudah terbakar, dan rawan kriminalitas tinggi, serta pemeriksa.
- (3) PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana dan Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

### **Bagian Ketiga Prestasi Kerja**

#### **Pasal 6**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas pada :
  - a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pejabat Negara dan daerah;
  - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (2) Rincian Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas :
  - a. Dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pejabat Negara dan daerah;
  - b. Pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (3) PNSD dan CPNSD yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : seluruh PNSD dan CPNSD yang dinilai secara selektif oleh Tim Penilai dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Pertimbangan Objektif Lainnya**

#### **Pasal 7**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diberikan yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum PNSD dan CPNSD.
- (2) Rincian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pemberian uang makan yang diperuntukan bagi seluruh PNSD dan CPNSD berdasarkan kehadirannya selama 5 (lima) hari kerja.

## **BAB IV KEWAJIBAN**

### **Pasal 8**

Setiap PNSD dan CPNSD wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V JAM KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Hari Kerja PNSD dan CPNSD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali untuk guru Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA / SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jam Kerja bagi PNSD dan CPNSD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 wita hingga pukul 16.00 Wita;
  - b. Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita;
- (3) Jam kerja pada tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA/SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

## **BAB VI PENGISIAN DAFTAR HADIR**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap hari Senin dan Kamis diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 wita.
- (3) Pengisian daftar hadir apel pagi dilaksanakan 15 menit sebelum apel pagi dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 07.30 wita.
- (4) Pengisian daftar hadir sore hari dilaksanakan pada pukul 16.00 wita sampai dengan 17.00 wita.
- (5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari jum'at dilaksanakan pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 11.45 wita.
- (6) Pengisian daftar hadir jam kerja Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA / SMK, Satpol PP, PMK dan Paramedis, disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .

## **BAB VII PIRANTI DAFTAR HADIR**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap PNSD dan CPNSD mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan instansi mengupayakan semaksimal mungkin agar pengisian daftar hadir oleh PNSD dan CPNSD di lingkungannya menggunakan daftar hadir elektronik.
- (3) Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 13**

- (1) PNSD dan CPNSD yang tidak menaati ketentuan dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>JUMLAH POTONGAN/ HARI</b>
1	Tidak mengikuti Apel pagi Gol I s/d IV	<b>Rp. 100.000,00</b>
2	Terlambat hadir pagi ( setelah jam. 7.30) :	
	Golongan IV	<b>Rp. 50.000,00</b>
	Golongan III	<b>Rp. 40.000,00</b>
	Golongan II	<b>Rp. 30.000,00</b>
	Golongan I	<b>Rp. 20.000,00</b>
3	Cepat pulang Kantor (sebelum Jam 16.00) :	
	Golongan IV	<b>Rp. 50.000,00</b>
	Golongan III	<b>Rp. 40.000,00</b>
	Golongan II	<b>Rp. 30.000,00</b>
	Golongan I	<b>Rp. 20.000,00</b>
4	Tidak masuk Kantor tanpa persetujuan atasan Langsung :	
	Golongan IV	<b>Rp. 100.000,00</b>
	Golongan III	<b>Rp. 80.000,00</b>
	Golongan II	<b>Rp. 60.000,00</b>
	Golongan I	<b>Rp. 40.000,00</b>
5	Tidak masuk kerja pada hari pertama setelah menjalani cuti bersama Gol I s/d IV	<b>Rp. 500.000,00</b>
6	PNS yang menjalani hukuman pidana	<b>Tidak dibayar</b>

7	PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan.	<b>TPP dibayar 75% selama 6 (enam) bulan</b>
8	PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang.	<b>TPP dibayar 50% selama 1 (satu) tahun</b>
9	PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat.	<b>TPP dibayar 25% selama 3 (tiga) tahun</b>
10	PNS dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS.	<b>TPP tidak dibayarkan</b>
11	PNS Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dititipkan di luar Kabupaten Bulungan.	<b>TPP diberikan 50%</b>
12	PNS Titipan pada Pemda Kabupaten Bulungan.	<b>Tidak dapat TPP</b>
13	CPNS.	<b>TPP diberikan 80% sesuai golongan</b>
14	Izin terlambat terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat /tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergensi), yang izinnnya harus diusulkan kemudian dari kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	<b>Dibayar penuh</b>
15	Izin cepat pulang Kantor.	<b>Dibayar penuh</b>
16	Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari.	<b>Dibayar penuh</b>
17	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No.24/1976).	<b>Dibayar penuh</b>
18	Tugas belajar.	<b>75 %</b>
19	Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.	<b>Tidak dibayar</b>

#### **Pasal 14**

PNSD dan CPNSD wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

### **BAB X ABSENSI DAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu Penanggungjawab**

#### **Pasal 15**

- (1) Penanggung Jawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir pada instansi/SKPD atau Sekolah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Pejabat Penanggung jawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Bagian dan Rekap Daftar hadir disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi.



**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Rekapitulasi Absensi**

**Pasal 16**

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan daftar hadir elektronik oleh Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab untuk SKPD masing-masing, sedangkan dilingkungan Sekretariat Daerah diserahkan oleh Kepala Bagian Organisasi kepada Kasubag Tata Usaha dan keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak daftar hadir komputer dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil editing final diserahkan kepada Bendaharawan untuk memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh PNSD dan CPNSD yang bersangkutan dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
- (4) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.

**Pasal 17**

- (1) Bagi PNSD dan CPNSD yang dipekerjakan di luar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
- (2) PNSD dan CPNSD pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretris Daerah, Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dikendalikan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bulungan.
- (6) Pimpinan instansi wajib menyampaikan daftar hadir yang telah difinalisasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran**

**Pasal 18**

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan atau setiap triwulan.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima oleh setiap PNSD dan CPNSD adalah nilai nominal setelah dikurangi potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Mei 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**SUDJATI**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 19 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001